



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Affan Muksanuddin bin Hasanuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lopok RT 003 RW 008 Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **pemohon I**;

Winda Sari binti Zainuddin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lopok RT 003 RW 008, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **pemohon II**; yang selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga secara bersama sama sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor. 0096/Pdt.P/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat itu belum mencapai usia, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak/Wali Nasab bernama Zainuddin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahabuddin Samadan H. Kamaluddin dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Sahdan Juliandari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Affan Muksanuddin dengan Pemohon II Winda Sari yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2016 di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan para pemohon dan sebelum perkara diperiksa lebih lanjut para pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di muka sidang dengan alasan para pemohon perlu waktu untuk memenuhi proses pemeriksaan perkara, yakni untuk mempersiapkan mengajukan bukti bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 0096/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kewenangan absolut Pengadilan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara), sesuai pasal pasal 142 Rbg para pihak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan dengan alasan para pemohon perlu waktu untuk mempersiapkan bukti bukti, selanjutnya majelis mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara di muka sidang diperbolehkan dengan ketentuan apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban di persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, bila pihak lawan telah menyampaikan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, sehingga tidak ada pihak yang menjadi lawan bagi para pemohon, oleh karenanya pencabutan perkara oleh para pemohon tidak diperlukan adanya persetujuan atau tanggapan dari pihak lawan karena tidak adanya lawan, maka majelis berpendapat permohonan pencabutan oleh para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara juga harus disertai dengan suatu alasan yang jelas dan logis untuk menghindari adanya mempermainkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemohon untuk mencabut perkara untuk mempersiapkan bukti bukti, majelis berpendapat alasan pencabutan perkara para pemohon adalah jelas dan tidak mengada ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh para pemohon tersebut beralasan serta sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 0096/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan pemohon dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 0096/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-	
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-	
5. Materai Penetapan	Rp.		6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-	

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 0096/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)